



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SENTRA KREASI TRENGGINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi sentra kreasi sebagai pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya pemerlu pelayanan sosial (PPKS) dalam satu kawasan terpadu di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, maka perlu diatur tata cara pengelolaan maupun pemanfaatan Sentra Kreasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pengelolaan Sentra Kreasi Trengginas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 550)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SENTRA KREASI TRENGGINAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Tegal.
4. Sentra Kreasi Trengginas yang selanjutnya disingkat SKT adalah pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam Kawasan Dinas.

5. Pengelolaan SKT adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang SKT untuk semua kepentingan usaha secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta menunjang keterbukaan, persamaan keadilan, dan perlindungan hukum.
6. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
7. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial
8. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, kelompok dan masyarakat mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi termasuk PPKS dalam peraturan ini.
10. Pengelola SKT adalah pihak atau orang yang bertanggungjawab atas seluruh aspek operasional manajemen dan pengawasan dalam pengelolaan Sentra Kreasi Trengginas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengelolaan Sentra Kreasi Trengginas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menunjang kelancaran pengelolaan Sentra Kreasi Trengginas;
 - b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan Sentra Kreasi Trengginas;
 - c. terwujudnya sistem pengelolaan Sentra Kreasi Trengginas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Sentra Kreasi Trengginas; dan
 - e. terwujudnya penyediaan fasilitas Sentra Kreasi Trengginas yang aman, nyaman, tertib, lancar, ramah lingkungan dan ramah disabilitas serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelolaan SKT
- b. pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. kerjasama; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGELOLAAN SKT

Bagian kesatu

umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan SKT dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Pengelolaan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. kepengurusan;
- b. operasional;
- c. pemberdayaan sosial dan;
- d. unit usaha.

Bagian kedua

Kepengurusan

Pasal 6

(1) Kepengurusan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. unsur pilar sosial; dan/atau
- b. akademisi

(2) Unsur pilar sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pendamping Sosial;
- c. Pekerja Sosial Masyarakat dan;
- d. Sumber Daya Kesejahteraan Sosial lainnya.

(3) Kepengurusan SKT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian ketiga

Operasional

Pasal 7

Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Jam operasional;
- b. Biaya operasional;

Bagian ke-empat

Pemberdayaan Sosial

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditujukan bagi PPKS yang mengelola usaha meliputi:
 - a. pendampingan manajemen usaha berupa pelatihan keterampilan;
 - b. pemberian peralatan dan perlengkapan usaha;
 - c. pendampingan manajemen pemasaran; dan
 - d. pendampingan manajemen digital (*e-commerce*).
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten sesuai bidang tugas.

Bagian ke-lima

Unit Usaha

Pasal 9

Unit usaha dalam SKT terdiri atas:

- a. kuliner;
- b. kerajinan tangan;
- c. karya seni;
- d. konveksi dan;
- e. jasa.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sarana SKT terdiri atas:
 - a. air bersih;
 - b. instalasi listrik;
 - c. papan informasi;
 - d. sarana penampungan sampah sementara;
 - e. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

(2) Prasarana SKT terdiri atas:

- a. area parkir;
- b. panggung kreasi;
- c. toilet;
- d. *workshop*; dan
- e. kantor pengelola;

(3) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sarana dan prasarana dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas pelaku usaha serta peluang pasar.

Bagian kedua

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

(1) Pemanfaatan sarana dan prasarana menjadi kewenangan pengelola SKT.

(2) Pemanfaatan sarana dan prasarana SKT dapat dipungut jasa pelayanan yang meliputi :

- a. Sewa kios;
- b. Bagi hasil keuntungan
- c. Parkir
- d. Jasa Promosi/*Event*

(3) Pemungutan Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pengelola SKT.

Bagian ketiga

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 12

Pengelola SKT dan pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada pada SKT.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 13

- (1) Pengelolaan usaha SKT dilakukan oleh Pengelola SKT dengan pelaku usaha dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. PPKS yang memiliki emrio usaha dan;
 - b. PSKS merupakan kelompok usaha mikro
- (3) Isi naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan
 - b. objek
 - c. ruang lingkup
 - d. pelaksanaan
 - e. hak dan kewajiban para pihak
 - f. pembiayaan
 - g. jangka waktu
 - h. penyelesaian perselisihan
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran kerjasama.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan SKT.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan SKT kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola SKT;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha; dan
 - c. pembinan dan pengawasan peningkatan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA RAHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR ...